



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
NOMOR:896/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019

**T E N T A N G**

PENETAPAN ATAS NAMA SAUDARI **ANDI LILIS SUMARNI,SE** SEBAGAI CALON TERPILIH YANG TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT MENJADI ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO DAN BATAL DEMI HUKUM KARENA BERSTATUS SEBAGAI SEKRETARIS DESA/PERANGKAT DESA DI DESA ALUPPANG KECAMATAN TAKKALALLA KABUPATEN WAJO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 426 ayat (1) huruf c, ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, pasal 32 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf a, ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019, tanggal 14 juni 2019 Perihal Penyelesaian SITUNG Pemilu dan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih, maka dipandang perlu untuk dilakukan penetapan atas nama saudari **ANDI LILIS SUMARNI,SE** sebagai calon terpilih yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten Wajo dan batal demi hukum karena berstatus sebagai Sekretaris Desa/Perangkat Desa di Desa Aluppang Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sampai dengan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo;
  - b. bahwa sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1986/PL.01.4-SD/73/Prov/VIII/2019 Tanggal, 14 Agustus 2019 Perihal Tindak Lanjut, maka calon terpilih Andi Lilis Sumarni SE dinyatakan batal sebagai calon terpilih.
  - c. bahwa dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Wajo meliputi model BB.1-DPRD Kabupaten, Model BB.2 DPRD Kabupaten Perbaikan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak memuat informasi pekerjaan/jabatan bahwa atas nama ANDI LILIS SUMARNI,SE adalah Sekertaris Desa/Perangkat Desa Di Desa Aluppang Kec.Takkalalla Kab Wajo Sehingga ditetapkan dalam DCT dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo, namun setelah Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo dilakukan klarifikasi dan ditemukan bahwa ANDI LILIS SUMARNI,SE adalah Sekretaris Desa Di Desa Aluppang Kec.Takkalalla Kabupaten Wajo sampai dengan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo.

- d. bahwa dokumen yang diperoleh KPU Kabupaten Wajo menunjukkan bahwa atas nama ANDI LILIS SUMARNI,SE diangkat dengan Keputusan Kepala Desa Aluppang Nomor :01/KPTS/DAL/1/2018, Tanggal 2 Januari 2018 dan Keputusan Kepala Desa Nomor :09/KPTS/DAL/VII/2018 Tanggal 1 Juli 2018 masing-masing dalam jabatan Sekretaris Desa Aluppang Kecamatan Takkalalla dan mengundurkan diri pada tanggal, 3 Juli 2018 dan diberhentikan tanggal, 4 Juli 2018 namun didapatkan tanda tangan ANDI LILIS SUMARNI,SE dalam jabatan Sekretaris Desa sebagai penerima penghasil tetap dan tunjangan dalam daftar penerima penghasilan tetap perangkat desa dan daftar penerima tunjangan perangkat desa masing-masing pada bulan Juli - Oktober dan bulan November - Desember dan diangkat kembali oleh Kepala Desa Aluppang pada tanggal, 22 April 2019 dan pada tanggal 24 April 2019 atas nama ANDI LILIS SUMARNI,SE menandatangani Berita Acara Badan Musyawarah Desa (BPD) Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Aluppang Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo sehingga sampai dengan Penetapan Perolehan Kursi Dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo tanggal 22 Juli 2019 yang bersangkutan berstatus sebagai Sekretaris Desa di Desa Aluppang Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.
- e. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, maka perlu menetapkan atas nama saudari **ANDI LILIS SUMARNI,SE** sebagai calon terpilih yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten Wajo dan batal demi hukum karena berstatus sebagai Sekretaris Desa/Perangkat Desa Di Desa Aluppang Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225); Sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019, Tanggal , 14 Juni 2019 Perihal Penyelesaian Situng Pemilu dan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih.
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1986/PL.01.4-SD/73/Prov/VIII/2019, Tanggal , 14 Agustus 2019 Perihal Petunjuk Tertulis.
  3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Wajo Nomor : 895/PL.01.4-BA/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tentang penetapan atas nama saudari **ANDI LILIS SUMARNI,SE** sebagai calon terpilih yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten Wajo dan batal demi hukum karena berstatus sebagai Sekretaris Desa/Perangkat Desa Di Desa Alupang Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN ATAS NAMA SAUDARI **ANDI LILIS SUMARNI,SE** SEBAGAI CALON TERPILIH YANG TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT MENJADI ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO DAN BATAL DEMI HUKUM KARENA BERSTATUS SEBAGAI SEKRETARIS DESA/PERANGKAT DESA DI DESA ALUPANG KECAMATAN TAKKALALLA KABUPATEN WAJO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan atas nama saudari **ANDI LILIS SUMARNI,SE** sebagai calon terpilih yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten Wajo dan batal demi hukum karena berstatus sebagai Sekretaris Desa/Perangkat Desa Di Desa Alupang Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 829/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-KAB/VII/2019 tentang Penetapan atas nama Saudari **ANDI LILIS SUMARNI,SE** yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak kedua sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Penetapan Calon Terpilih atas nama saudari **ANDI LILIS SUMARNI,SE** yang tertuang dalam Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC partai Hanura Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Nomor : 832/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo Pemilihan Umum Tahun 2019 dinyatakan batal demi hukum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang

Pada tanggal : 15 Agustus 2019

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Sub Bagian Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

ttd

**HAEDAR**



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua Bawaslu Kab.Wajo di Sengkang
4. Ketua DPC Partai Hanura Kab,Wajo di Sengkang;
5. Arsip